



[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

**Hak-Hak Reproduksi dan bentuk-bentuk  
perlindungan perempuan**

**PERTEMUAN 3**

**Ira Marti Ayu**

**Kesmas/ Fikes**

# KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mengenai Hak-Hak Reproduksi dan Bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan anak

# Learning Objective

- Hak-hak reproduksi
- Bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan anak

# Hak-hak reproduksi

- Hak → kekuasaan untuk berbuat sesuai dengan aturan, undang-undang dan ketentuan hukum
- Hak Reproduksi → hak asasi yang telah dikuasai dalam hukum internasional dan dokumen asasi internasional untuk meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam hubungan perempuan dan laki-laki
- Hak Reproduksi (HAM Internasional menurut ICPD Kairo 1994) yaitu hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan waktu untuk memiliki anak dan mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual

- Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama dll) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan

## Menurut ICPD (1994) hak-hak reproduksi antara lain :

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya

9. Hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi
12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya

## Menurut Piagam IPPF/ PKBI tentang hak-hak reproduksi dan seksual adalah

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan
3. Hak atas kesetaraan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi
4. Hak privasi
5. Hak kebebasan berpikir
6. Hak atas informasi dan edukasi
7. Hak memilih untuk menikah atau tidak serta untuk membentuk dan merencanakan sebuah keluarga
8. Hak untuk memutuskan apakah ingin dan kapan punya anak
9. Hak atas pelayanan dan proteksi kesehatan
10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
11. Hak atas kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam arena politik
12. Hak untuk terbebas dari kesakitan dan kesalahan pengobatan



## Bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan anak

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 → setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, **jenis kelamin**, kedudukan, dan golongan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

## Bentuk-bentuk perlindungan perempuan

- ❑ Undang-Undang Politik → Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (affirmative action) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia
- ❑ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

## Bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan anak

- ❑ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- ❑ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- ❑ Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- ❑ Berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- ❑ Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus
- ❑ Berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

# Daftar Pustaka

- KPAI. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham. 2006. Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan. [http://www.bphn.go.id/data/documents/hak\\_hak\\_perempuan.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf)
- Setyorini, Aniek. 2014. Kesehatan Reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana. Bogor : In Media
- Setyaningrum, Erna. 2015. Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan reproduksi. Jakarta: Trans Info Media